



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 159 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG  
TAHUN 2021**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 83), perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
7. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku maka Keputusan Wali Kota Padang Nomor 491 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 4 Desember 2020

PLT. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Padang

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 459 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN  
 UMUM DAERAH AIR MINUM  
 KOTA PADANG TAHUN 2021

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG  
 TAHUN 2021

a. Pelayanan berdasarkan kelompok pelanggan.

No.	Kelompok Pelanggan	Kode Gol Tarif	Blok Konsumsi Air ( M <sup>3</sup> )			
			0-10	11-20	21-30	> 30
1.	Sosial A	1A	1,100	1,100	1,100	1,100
2.	Sosial B	1B	1,100	1,100	1,100	1,100
3.	Rumah Tangga A	2A	2,000	2,900	3,600	4,300
4.	Rumah Tangga B	2B	2,400	3,100	4,300	6,100
5.	Rumah Tangga C	2C	2,900	3,800	4,900	6,700
6.	Rumah Tangga D	2D	3,700	4,900	6,600	8,400
7.	Rumah Tangga E	2E	4,300	5,500	6,800	8,600
8.	Instansi Pemerintah A	3A	2,300	3,200	4,500	6,500
9.	Instansi Pemerintah B	3B	3,700	4,900	6,800	8,700
10.	Niaga A	4A	6,100	6,400	8,600	11,300
11.	Niaga B	4B	7,900	8,200	11,200	13,400
12.	Niaga C	4C	10,500	10,800	13,000	15,400
13.	Khusus	5	Berdasarkan Kesepakatan			

b. pelayanan mobil tangki

No	KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN	TARIF AIR (Rp / m <sup>3</sup> )	Biaya Transport (Rp/Tangki)
1.	Sosial; (1A dan 1B)	12.000,00	50.000,00
2.	Rumah Tangga; (2A, 2B, 2C, 2D dan 2 E)	15.000,00	70.000,00
3.	Instansi Pemerintah; (3A dan 3B)	18.000,00	120.000,00
4.	Niaga; (4A, 4B, dan 4C)	30.000,00	140.000,00
5.	Khusus	kesepakatan	kesepakatan

PLT. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA